



P U T U S A N

NOMOR 0149/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;

Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor 0149/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 Putusan No. 0149/Pdt.G/2013/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/06/II/2001 tertanggal 03 Februari 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun lebih dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu:
 1. Anak 1, umur 11 tahun;
 2. Anak 2, umur 7 tahun;
 3. Anak 3, umur 3 tahun;yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011 akibat masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak berusaha mencari nafkah yang akibatnya Tergugat tidak berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga terjadi pertengkaran dan setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi ke Kendari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari nafkah namun setelah berangkat di Kendari sejak Januari 2013 tidak pernah mengirim nafkah;

7. Bahwa setelah Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak pernah kembali ke Raha, Penggugat akhirnya meninggalkan rumah bersama lalu tinggal di rumah kost sedangkan Tergugat nanti menjelang lebaran Idul Fitri yang lalu baru kembali ke rumah milik bersama sampai sekarang;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk H. Irwan



Jamaluddin, S. Ag., SH., MH. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Anak 1, umur 11 tahun, 2. Anak 2, umur 7 tahun, 3. Anak 3, umur 3 tahun, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- c. Bahwa point 4 adalah tidak benar, dimana sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan yang ada hanyalah bumbu-bumbu dalam rumah tangga berupa kesalahpahaman kecil - kecilan yang tidak sampai menimbulkan ketidakharmonisan;
- d. Bahwa point 5 adalah tidak benar, dimana alasan-alasan perselisihan tersebut adalah mengada-ada yang mana pada poin (a) Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit disembuhkan, sedangkan pada saat kelahiran anak ketiga kami, Tergugat bertugas menjaga anak karena Penggugat



sibuk bekerja di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sehingga Tergugat tidak ada waktu lagi keluar rumah karena menjaga anak, memasak serta mencuci;

- e. Bahwa point 5 huruf (b) dan (c) tentang alasan perselisihan disebabkan Tergugat yang suka berkata kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat serta Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) adalah tidak benar, karena kalau benar itu terjadi, maka Penggugat sudah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib sehingga diproses dan hasilnya Tergugat bisa ditahan yang mana proses hukum pidananya tidak membutuhkan biaya, akan tetapi Penggugat tidak melapor, dengan demikian alasan Penggugat hanya mengada-ada dimana Penggugat ingin lepas dari tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, karena logikanya proses hukum perdata yang nota bene biaya perkara dibayar oleh Penggugat dibanding proses pidana yang tidak membutuhkan biaya sama sekali dilakukan juga oleh Penggugat. Sehingga intinya tidak adanya laporan ke kepolisian karena memang tidak ada pelanggaran pidana baik itu kasus perbuatan tidak menyenangkan atau kekerasan dalam rumah tangga;
- f. Bahwa point 6 yang menyebutkan bahwa sejak Tergugat pergi ke Kendari Januari 2013, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat adalah tidak benar, karena sejak Tergugat di Kendari, Penggugat datang sendiri ke Kendari untuk mengambil nafkah tersebut sebanyak tiga kali (setiap dua kali dalam sebulan Penggugat datang), Dengan demikian,



Penggugat sudah tidak dikirimkan nafkah lagi karena selalu datang sendiri mengambil nafkah tersebut;

- g. Bahwa point 7 tentang Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di kost karena Tergugat yang tidak mengirim nafkah dan kembali ke Raha, menandakan bahwa Penggugat adalah istri yang durhaka, yang tidak menjaga kehormatan keluarga dan suami, yang mana meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat yang sedang pergi mencari nafkah di Kendari hanya untuk hura-hura dan lari dari tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak Tergugat sedangkan ketika Tergugat mudik lebaran Idul Fitri Tahun 2013 tepatnya tanggal 4 Agustus 2013, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja namun beberapa saat setelah Penggugat pergi, tidak kembali lagi sampai dengan hari ini tanpa tergugat tahu alasannya;
- h. Bahwa pada point 8, tentang usaha damai dari keluarga kedua belah pihak memang tidak pernah ada, karena keluarga Tergugat tidak pernah tahu ada masalah serius antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat meninggalkan rumah, keluarga mau mendamaikan namun Penggugat sudah sulit ditemui;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan gugatan tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi;
- Bahwa sejak empat bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokkan disebabkan ketika Tergugat pulang dari bepergian dalam keadaan mabuk dan walaupun tidak mabuk, Tergugat seringkali berjudi dan walaupun Penggugat sudah



mengingatkan, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan bahkan tidak segan-segan bertindak kasar kepada Penggugat;

- Bahwa tentang jawaban Tergugat yang tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga terbukti dengan tidak adanya laporan dari Penggugat ke polisi, adalah hal ini Penggugat lakukan karena masih mau memaafkan perlakuan Tergugat dan juga demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan harapan Tergugat akan menyadari dan merubah sikapnya, namun harapan Penggugat tidak pernah terwujud selama sepuluh tahun ini;
- Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke pengadilan Agama Raha tidaklah serta merta melainkan telah melalui upaya damai sebanyak tiga kali yaitu pada bulan Juni 2003, tahun 2006 serta tahun 2009 namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil karena sekalipun hasil dari perdamaian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti mabuk, judi serta KDRT namun kenyataannya Tergugat tidak berubah dan masih mengulangi perbuatan-perbuatannya tersebut;
- Bahwa jawaban Tergugat tentang Penggugat sebanyak tiga kali datang ke Kendari meminta nafkah kepada Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah **pertama**, pada bulan Januari 2013, Penggugat datang ke Kendari untuk meminta izin kepada Tergugat dalam memenuhi panggilan Pengadilan Tinggi Kendari sebagai saksi dalam kasus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Muna dan sama sekali tidak minta uang, **kedua**, bulan April 2013, Penggugat datang ke Kendari Karena dipanggil Tergugat untuk nonton bareng pameran dalam rangka HUT Sultra dan pada saat itu Tergugat bukan memberi uang bahkan uang Penggugat yang dipakai bersama, **ketiga**, tanggal 22 Mei 2013, Penggugat ke Kendari hanya datang pamit kembali untuk mengikuti pelatihan di Kantor Bumi Putra Kendari dan sama sekali tidak diberi uang;
- Bahwa jawaban Tergugat tentang Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kost sementara Tergugat masih di Kendari adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat tiba dari Kendari pada tanggal 4 Agustus 2013 kemudian selang kurang lebih 30 menit, Penggugat

Hal 7 dari 15 Putusan No. 0149/Pdt.G/2013/PA.Rh



meninggalkan rumah karena sangat kecewa dengan hasil yang didapat oleh Tergugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama delapan bulan mencari nafkah sekalipun sebulan sebelum pulang, Tergugat masih mengirim uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat berpendapat bagaimana mungkin Tergugat menafkahi Penggugat, sementara Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi saat berada di Kendari;

- Bahwa jawaban Tergugat tentang Penggugat adalah wanita durhaka adalah hal yang mengada-ada, karena selama kurang lebih 13 tahun membina rumah tangga, apabila Penggugat melakukan akifitas di luar rumah, terlebih dahulu mohon pamit dan selama itu pula Penggugat mencari nafkah sendiri demi kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan walaupun Penggugat wanita durhaka mengapa Tergugat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Raha bersujud dan memohon untuk berdamai kemudian pada persidangan tanggal 3 Oktober 2013 memohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/06/II/2001 tanggal 03 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu (bukti P). Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing - masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sering cekcok dan sekarang telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa percekcoakan yang terjadi disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika sudah mabuk sering berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk, sedangkan berkata kasar dan memukul Penggugat hanya informasi dari Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memang seorang pemabuk;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang nafkah yang tidak diberikan;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya disebabkan tidak tahan hidup bersama dengan sikap dan perbuatan Tergugat, yang salah satu penyebabnya adalah Tergugat yang pergi ke Kendari untuk mencari pekerjaan akan tetapi sejak di Kendari, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat tetapi bukan menemui Penggugat dengan baik-baik namun datang hanya untuk mengamuk dan mengancam ingin membunuh Penggugat sambil memegang pisau tetapi saksi tidak mengetahui alasan Tergugat berbuat seperti itu;

Hal 9 dari 15 Putusan No. 0149/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah balik dari Kendari, Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,-, yang dari uang tersebut Rp. 200.000,- Penggugat belikan beras sedangkan Rp. 300.000,- digunakan untuk membeli baju anak-anak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan Penggugat sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah rekan kerja saksi di Bank Perkreditan Rakyat di Raha sejak tahun 2005 sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2008 mulai ada percekcoakan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kantor BPR yang pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat bertengkar, Tergugat memukul kepala Penggugat dengan helm sampai berdarah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras dan berjudi akan tetapi sering diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada nafkah dari Tergugat dan Penggugat membiayai hidupnya sendiri dengan bekerja di asuransi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan Penggugat sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa hal mana keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah dan secara lengkap telah terurai Berita Acara Persidangan perkara ini dan dari keterangan saksi-saksi tersebut pengadilan telah mendengarkan tentang sifat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal 11 dari 15 Putusan No. 0149/Pdt.G/2013/PA.Rh



Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi, berkata kasar dan melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, majelis menilai bahwa dalil Penggugat yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dibawah pemeliharaan Penggugat ;

sementara dalil lainnya yaitu sebagai berikut :



- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2010 yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, berjudi, berkata kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2011 disebabkan seringnya terjadi pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya pada bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;

telah dibantah oleh Tergugat dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut, Penggugat telah melakukan pembuktian dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah, yang menerangkan adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung, meskipun berdasarkan keterangan saksi pertama tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran fisik Penggugat dan Tergugat dan hanya mendengar dari Penggugat sendiri, namun mengetahui penyebab dan akibat dari perselisihan tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat dianggap cukup dan telah bersesuaian satu sama lain, dengan demikian patut diduga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami disharmonisasi perkawinan, maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami disharmonisasi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal dalil gugatan Penggugat, yang meskipun secara keseluruhan tidak mampu dibuktikan secara konkrit berdasarkan pembuktian kesaksian seluruh saksi yang diajukan Penggugat, namun telah terkuak adanya alasan lain yang sifatnya sangat substansial dalam sebuah rumah tangga, yang menimbulkan adanya disharmonisasi dan ketidakrukunan serta hanya akan menimbulkan kemudharatan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetap dipertahankan, dengan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

Hal 13 dari 15 Putusan No. 0149/Pdt.G/2013/PA.Rh



- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, memukul dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 dan tidak berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dengan mendatangkan saksi-saksi di persidangan, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sekalipun Tergugat masih berkeinginan untuk rukun dengan Penggugat, dan majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena keadaan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka selama Penggugat dan Tergugat berpisah, selama itu pula terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya



terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta - fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami istri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana bathiniyah yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami istri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan untuk

Hal 15 dari 15 Putusan No. 0149/Pdt.G/2013/PA.Rh



menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pula atas segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat (1), Ayat (2) , dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.



- Manjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 Masehi dan putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 Hijriyah oleh **Dr. Mudjahid, S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Hj Irmawati, S.Ag, S.H., MH.** dan **Hasnawati, S.HI.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta **La Mahana, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hasnawati, S.HI.

Panitera Pengganti

La Mahana, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 17 dari 15 Putusan No. 0149/Pdt.G/2013/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 425.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)